

LAYANAN UTAMA DAN LAYANAN PENDUKUNG

Untuk Rancangan Lampiran RPP-PUPK

LATAR BELAKANG

Konsideran UU 23/ 2014 :

- Huruf b.: bahwa *penyelenggaraan pemerintahan daerah* diarahkan untuk mempercepat *terwujudnya kesejahteraan masyarakat* melalui **peningkatan pelayanan**, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Huruf c.: bahwa **efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah** perlu ditingkatkan dengan lebih **memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah**, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;



KONSEP

- Kebijakan desentralisasi Indonesia yang menganut paham otonomi luas telah meletakkan sebagian besar urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik (layanan primer maupun layanan sekunder)
- Penyerahan urusan kepada daerah otonom harus diiringi dengan penyerahan sumber pendapatan (desentralisasi fiskal) yang seimbang dengan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut
- Beberapa instrumen untuk mendesentralisasikan sumber pendapatan daerah saat ini adalah : PAD; DAU; DBH; DAK

KONSEP

- Keempat sumber pendapatan tersebut penentuan jumlahnya tidak didasarkan pada kecukupan kebutuhan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan pada setiap daerah
- Terhadap ketidakmampuan anggaran daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tadi, penyelesaiannya tidak dapat diserahkan kepada daerah, karena sumber pendapatan daerah tidak dapat diciptakan oleh daerah melainkan dibatasi dan ditentukan oleh pemerintah pusat (UU No 28/2009 tentang Pajak dan Reribusi Daerah yang menggunakan prinsip *closed list* dan UU Perimbangan Keuangan No 33 Tahun 2004 yang perhitungannya tidak menggunakan analisis kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah)

KONSEP

- Untuk menjamin rakyat di setiap daerah mendapat pelayanan pemerintahan yang relatif sama dengan daerah lain, maka pemerintah pusat harus memberikan intervensi anggaran bagi daerah yang “tidak mampu” melalui alokasi pendapatan yang diterimanya
- Ketidakmampuan daerah tersebut harus dibatasi dengan ukuran dan perhitungan atas beban urusan pemerintahan yang terukur dan nyata, karena jika tidak dibatasi maka kebutuhan fiskal tersebut menjadi tidak terbatas dan sulit bagi pemerintah pusat untuk menentukan batasan intervensi yang diperlukan.
- Untuk menentukan batasan yang terukur dan nyata, maka diperlukan identifikasi layanan apa saja yang penting untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada setiap urusan pemerintahan

KONSEP

- Layanan penting tersebut ditetapkan menjadi layanan utama yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meskipun melalui skala prioritas tertentu
- Skala prioritas diselaraskan dengan target pembangunan sektoral nasional dan target yang ditetapkan oleh daerah tersebut berdasarkan realitas dan fakta yang ada pada setiap daerah
- Selain layanan utama, juga diperlukan anggaran yang mendukung birokrasi untuk memberikan layanan utama. Layanan pendukung tersebut adalah layanan yang sangat diperlukan dan menjadi prasyarat terlaksananya layanan utama
- Kedua layanan tadi, baik utama maupun pendukung menjadi parameter dalam menilai keterpenuhan anggaran daerah dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan daerah dan dijadikan parameter bagi pemerintah pusat dalam melakukan intervensi anggaran kepada daerah

DEFINISI

BAB VI. Bag. Ketiga ps.39 (RPP-PUPK) :

- (1) Setiap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah mengandung *layanan utama* dan *layanan pendukung* untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah;
- (2) **Layanan utama** sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan *penjabaran atas setiap kewenangan urusan pemerintahan konkuren berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain*;
- (3) Penyediaan *layanan utama* merupakan target kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (4) **Layanan pendukung** sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan *layanan yang diperlukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan layanan utama agar dapat lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja*.

MANFAAT LAYANAN UTAMA dan PENDUKUNG

- Membantu Daerah dalam menjabarkan setiap KEWENANGAN yang dimiliki dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka Pembangunan Daerah
- Menjadi masukan dalam penyusunan dan penetapan tugas pokok dan fungsi Kelembagaan Perangkat Daerah
- Mempermudah harmonisasi dan sinkronisasi Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah
- Mempermudah pengendalian program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja secara nasional
- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta nomenklatur dalam penyusunan RKPD
- Mempermudah dalam penyusunan pedoman untuk penentuan indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Komponen input
- Sebagai bahan masukan data untuk SIPD dalam rangka Monev

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi	perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan2. Layanan penyusunan peta pendukung RTRWP
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Provinsi	Layanan pelaksanaan KLHS untuk KRP (Kebijakan; Rencana; Program)	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan sistem dan mekanisme pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH2. Layanan penyediaan sarana/ prasarana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyusunan kebijakan untuk : 1. Layanan Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH melalui instrumen sebagaimana UU 32/ 2009 2. Layanan penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Layanan pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH	1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan 2. Layanan penyusunan peta pendukung RTRWP
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Provinsi	Melaksanakan kebijakan pengelolaan Kehati Provinsi melalui penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI serta penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH	1. Inventarisasi flora dan fauna di provinsi 2. Perlindungan flora dan fauna 3. Terfasilitasinya penyelesaian konflik pemanfaatan KEHATI

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyusunan kebijakan Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Peta lokasi limbah B32. Sosialisasi Penyusunan AMDAL/ ANDAL/ UKL/ UPL Limbah B33. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3, termasuk kegiatan lapangan4. Penyusunan pedoman penatausahaan (administrasi) Limbah B3
6.	Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penerbitan perijinan sesuai kewenangan	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk komisi penilai Amdal yang memiliki lisensi2. Membentuk sekretariat dan menetapkan pakar independen Amdal3. Membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan kegiatan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup4. Mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pelayanan pendaftaran MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya2. Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH3. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
7.		a. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai	Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan kampanye LH2. Penyusunan Kurikulum Diklat dan penyuluhan
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi	Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian LH atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan event penghargaan (seremonial)2. Pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel3. Penyusunan kriteria dan indikator penilaian penghargaan4. Pelaksanaan penilaian

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <p>a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk pengaduan masyarakat 2. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan/ atau izin PPLH dalam satu provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Penyusunan sistem pengaduan secara online 3. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Desk Pengaduan 5. Pembentukan tim pengelola penerimaan pengaduan masyarakat 6. Pembentukan tim tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat
		<p>b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota</p>	<p>Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Layanan sistem pengaduan secara online 3. Peningkatan kapasitas pos pengaduan

DRAFT LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG

Bidang Lingkungan Hidup Provinsi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	LAYANAN UTAMA	PENDUKUNG
11.	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/ TPST regional.	Pengelolaan sampah di TPA/ TPST regional.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Kebijakan pengelolaan sampah di TPA/ TPST Regional2. Penyediaan Sarana/ Prasarana Pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional3. Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan swasta untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional4. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional